



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/605/DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang berdampak luas terhadap individu pasien, keluarga dan masyarakat, serta komitmen pemerintah yang kuat untuk segera mengakhiri penularan dan penyebaran penyakit tuberkulosis, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis serta berkoordinasi dengan Tim Program Tuberkulosis Provinsi dan Nasional.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 605 /DINKES/2025
TANGGAL 31 OKTOBER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Tim Pengarah

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

B. Tim Pelaksana

- I. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- III. Sekretaris : Hasrul Harahap (Analisis Perencanaan Dinas Kesehatan)
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah menengah Pertama Dinas Pendidikan
6. Kepala Bidang Informasi Publikasi dan Humas Dinas Komunikasi dan Informasi
7. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
8. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
9. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Karmila, Am.Keb (Pengelola Program Penyakit Menular Langsung Dinas Kesehatan)
13. Gita Dianingrum (*Technical Officer* TBC Dinas Kesehatan)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SANPUTRA SIMATUPANG